



**PENETAPAN**  
**No. 191/Pdt.P/2019/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**TONI W**, Tempat tanggal lahir, Pangkal Pinang, 08 Nopember 1973, Nomor Induk Kependudukan 6372051011730003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek ASABRI Blok KA No. 18 RT. 045 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Juni 2019, dengan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama :
  - a. Nama Ayah : BONG A SUNG
  - b. Nama Ibu : TJOE LIP HONG
2. Bahwa Pemohon TONI W memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama JIN HIUNG dengan Nomor 387/1973 tertanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran JIN HIUNG dengan Nomor 387/1973 tertanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang, semula tertulis :

Nama : JIN HIUNG

Akan melakukan perubahan nama menjadi :

Nama : TONI W

Karena sesuai dengan data yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran JIN HIUNG yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 387/1973 tertanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang, semula tertulis :

Nama : JIN HIUNG

Menjadi :

Nama : TONI W

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 387/1973 tertanggal 10 Nopember 1973 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372051011730003 atas nama TONI W, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 02 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051012070072 dengan Kepala Keluarga atas nama TONI W, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 13-07-2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A4/862/046/VIII/2001 Seri YG atas nama TONI. W, SE (BONG JIN HIUNG) dan YULIARTY, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kotamadya Banjarmasin, tanggal 9 Agustus 2006, yang selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JIN HIUNG Nomor 387/1973 tanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 30 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1. WIDYA SARI :

- Bahwa saksi merupakan kerabat isteri Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **TONI WIJAYA** atau yang lebih dikenal dengan **TONI W**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon **JIN HIUNG** lahir di **Pangkal Pinang** tanggal 8 Nopember 1973, lahir dari ayah bernama BONG A SUNG dan ibu TJOE LIP HONG ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di. Komplek ASABRI Blok KA No. 18 RT. 045 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama JIN HIUNG, lahir di Pangkalpinang, tanggal 08 Nopember 1973, dari ibu TJOE LIP HONG dan bapak BONG A SUNG, namun karena masuk agama Islam dan menikah dengan kerabat saksi yang muslim mengganti nama Pemohon dengan nama TONI WIJAYA ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut telah dilakukan perubahan sejak menjadi muslim (muallaf) sebelum menikah, dan sejak saat itu diganti namanya menjadi TONI W ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon sendiri yang berkeinginan menjadi muslim ;

## Saksi 2. PARA MAHERSI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **TONI W**, mau memohon perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon mau merubah nama yang sebelumnya bernama **JIN HIUNG** ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek ASABRI Blok KA No. 18 RT. 045 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pangkalpinang tanggal 8 Nopember 1973 dari ibu bernama TJOE LIP HONG, sedangkan bapaknya bernama BONG A SUNG ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena sebelumnya nama Pemohon telah dilakukan perubahan karena Pemohon menjadi muslim dan telah menikah dengan isterinya yang beragama Islam ;
- Bahwa sejak saat menjadi muslim nama Pemohon diganti nama menjadi **TONI WIJAYA** atau **TONI W** dari sebelumnya bernama JIN HIUNG ;
- Bahwa keinginan menjadi muslim atau masuk Islam atas keinginan Pemohon sendiri sebelum menikah dengan isterinya yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis JIN HIUNG, lahir di Pangkalpinang tanggal 8 Nopember 1973 dirubah menjadi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TONI W**, lahir di Pangkalpinang, tanggal 8 Nopember 1973, lahir dari ayah bernama BONG A SUNG dan ibu bernama TJOE LIP HONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P - 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Komplek ASABRI Blok KA No. 18 RT. 045 RW. 009 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi WIDYA SARI dan saksi PARA MAHERSI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir diberi nama JIN HIUNG lahir dari suami isteri bernama BONG A SUNG dan TJOE LIP HONG lahir di Pangkalpinang tanggal 8 Nopember 1973, namun sejak Pemohon menjadi muslim (muallaf) dan telah menikah pula dengan isterinya (YULIARTY) yang beragama Islam, maka nama Pemohon diganti menjadi **TONI W** ;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya disebutkan lahir diberi nama BONG JIN HIUNG, namun dikarenakan Pemohon telah menjadi muslim serta telah menikah dengan cara agama Islam, nama Pemohon telah diganti menjadi **TONI W** sejak di tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan juga tanggal lahir Pemohon, sehingga perlu kiranya dilakukan perubahan Akte Kelahiran Pemohon pada Nama serta data lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitemunya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama, tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 387/1973 tanggal 10 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang semula tertulis :

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : JIN HIUNG

Menjadi :

Nama : TONI W

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan Nama dan pembetulan tanggal lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8 Juli 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RUDI PRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDI PRAYITNO, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
R e d a k s i :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)